



## PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

**PENGGUGAT**, lahir di Magelang, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [mkbwmt@gmail.com](mailto:mkbwmt@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Muh Taufik Darmawan, S.H.I.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Kantor Hukum MTD & Rekan, yang beralamat di Jalan Pakis No. 76 Cemani, Grogol, Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 514/ADV/XI/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sukoharjo, 08 Juni 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx x x, xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan TERugat;

Telah memeriksa bukti bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh., tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.326/18/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Desa/Kal. xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis;
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman yang dirasakan Penggugat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2024 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan/ tidak bisa menjadi contoh imam yang baik dalam keluarga.
  - b. Tergugat mempunyai kebiasaan melihat film porno dan foto-foto porno
  - c. Penggugat sudah sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Tergugat yang sering melihat

Halaman 2 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dan foto porno di handphone Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi-nya dengan baik.

d. Tergugat tidak pernah mau menghiraukan nasehat dan atau masukan dari Penggugat berkenaan dengan kebiasaan yang tidak baik tersebut.

e. Penggugat merasa tidak nyaman, merasa khawatir dengan kebiasaan Tergugat yang sering melihat video dan foto porno tersebut dikarenakan anak-anak kandung Penggugat semuanya perempuan dan masih ada yang tinggal bersama serumah dengan Penggugat dan Tergugat.

f. Penggugat pernah membuka dan melihat handphonenya Tergugat dan menegur kepada Tergugat untuk menghapus video dan foto porno, tetapi Tergugat tidak mau dan hal tersebut menjadikan perkecokan.

7. Bahwa karena kelakuan dari Tergugat tersebut secara perlahan-lahan Penggugat mati rasa, sudah tidak kuat dan tidak tahan, penggugat menderita batin yang hanya penggugat sendiri ketahui dan rasakan. Penggugat tidak ingin menjadi istri yang durhaka, tidak ingin menjadi istri yang dholim kepada suami. Penggugat tidak ingin membuat dosa yang berulang-ulang karena tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa meladeni suami dengan jiwa dan raga lagi, sakit hati penggugat terlalu dalam, penggugat merasa tidak mau dilaknat Allah SWT, penggugat merasa hidup tidak harmonis, tidak merasakan sakinah mawadah warohman dalam rumah tangga.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2024, Tergugat mengatakan kepada Penggugat mentalak dan kalau tidak nyaman dan tidak suka silahkan mengurus perceraian.

9. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat lewat handphon dan mengatakan tidak akan Kembali ke solo lagi.

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Halaman 3 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan Tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah penggugat, tidak pulang ke solo lagi.
12. Bahwa atas hal-hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, karena tidak ada harapan akan hidup tenteram lagi dalam rumah tangga.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalm perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan Agama sukoharjo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Rahmad Setyawan, S.H., M.H., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada tahap mediasi setelah itu tidak hadir lagi hingga pembacaan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311016810740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/18/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarto Nomor 3328102402080456 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti saksi:

1. **Solechah Noviasuti Binti Agus Sanyoto**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Winden Baru RT. 03 RW. 07 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa ada anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Hamzah 4 No.9 Windan Baru RT.04/RW.07 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi pernah melihat sikap saling diam antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat mempunyai kebiasaan melihat film porno dan foto-foto porno, Penggugat pernah membuka dan melihat handphone Tergugat dan menegur kepada Tergugat untuk menghapus video dan foto porno, tetapi Tergugat tidak mau dan hal tersebut menjadikan percekcoakan;
- Bahwa akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa hal itu berpengaruh terhadap hubungan suami istri, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024, Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah saksi nasihati akan tetapi tidak berhasil;





2. **SAKSI**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Windan Baru RT. 04 RW. 07 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Hamzah 4 No.9 Windan Baru RT.04/ RW.07 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi pernah melihat sikap saling diam antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat mempunyai kebiasaan melihat film porno dan foto-foto porno, Penggugat pernah membuka dan melihat handphone Tergugat dan menegur kepada Tergugat untuk menghapus video dan foto porno, tetapi Tergugat tidak mau dan hal tersebut menjadikan percekocokan;
- Bahwa akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa hal itu berpengaruh terhadap kualitas hubungan suami istri, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024, Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan sampai tahap mediasi, selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Halaman 8 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 54/ADV/XI/2024 tanggal 7-11- 2024, yang diberikan Penggugat kepada **Muh. Taufik Darmawan, S.H.I.**, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mendampingi atau mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2024 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan/ tidak bisa menjadi contoh dan imam yang baik dalam keluarga karena Tergugat mempunyai kebiasaan melihat film porno dan foto-foto porno, Penggugat sudah sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Tergugat yang sering melihat video dan foto porno di handphone Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi-nya dengan baik. Penggugat merasa tidak nyaman, merasa khawatir dengan kebiasaan Tergugat yang sering melihat video dan foto porno tersebut dikarenakan anak-anak kandung Penggugat semuanya perempuan dan masih ada yang tinggal bersama serumah dengan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat pernah membuka dan melihat handphonenya Tergugat dan menegur kepada Tergugat untuk menghapus video dan foto porno, tetapi Tergugat tidak mau dan hal tersebut menjadikan percekcoakan., puncaknya pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Halaman 9 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang teman dan tetangga dari kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain, namun telah tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, karena kedua saksi Penggugat tidak melihat serta tidak mengetahui sebab sebagaimana dalam dalil Penggugat, sedang disisi lain perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru terjadi terhitung sejak bulan agustus 2024, artinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta diatas telah tidak terpenuhi dalam perkara aquo, sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022, tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (b) angka (2), yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan sebab percekocokan atau pertengkaran telah tidak terpenuhi dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp183.000,-** (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi,

Halaman 11 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan kuasa diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Irwan, S.H.I.** **Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ricky Awal Gusranto, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 38.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13, Putusan No 1155/Pdt.G/2024/PA.Skh.

